



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS,

NOMOR 37 TAHUN 2019



TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas, perlu membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumsel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat DISDIK adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>

3 PARAF KOORDINASI	
KADIS IUKUM	<i>Abi.</i>

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
9. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten.
10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat menjadi AD dan ART.

BAB II

DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Sifat

Pasal 2



- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga Pemerintah.
- (4) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan serta Komite-komite Sekolah bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Prinsip Pembentukan

Pasal 3

Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan adalah transparan, akuntabel dan demokratis.




Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan
Pasal 4

- (1) Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - b. menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - d. menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - e. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas; dan
 - f. menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.

Bagian Keempat
Organisasi
Paragraf 1
Anggota
Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat, dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;



- b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 - e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
 - f. organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 - g. Komite Sekolah
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah ganjil, paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 6

- (1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur birokrasi/legislatif.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan;

PARAF KOORDINASI	
	y



6

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKU	A21

- b. dasar, tujuan dan kegiatan;
- c. keanggotaan dan kepengurusan;
- d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. keuangan;
- f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
- g. perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Bagian Kelima
Peran dan Fungsi
Pasal 8


- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial,
 - c. pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - e. mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kabupaten, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;




- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten/DPRD mengenai :
1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang bermutu.

Bagian Keenam
Tugas dan Tanggungjawab
Pasal 9

1. Dewan pendidikan bertugas :
 - a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat, Komite Sekolah;
 - b. Koordinator Komite Kecamatan tentang berbagai permasalahan di bidang pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembentukan koordinator komite di tingkat kecamatan; dan
 - d. menganalisis kebijakan dan memberikan perlindungan kepada lembaga teknis daerah mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang disediakan Pemerintah Kabupaten, dana dari masyarakat dan dana-dana lain yang dihimpun sekolah/yayasan; dan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja Tahunan Dewan Pendidikan.
2. Dewan Pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.



8



Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan Dewan Pendidikan berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Sifat

Pasal 11



1. Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
2. Komite Sekolah dapat dibentuk untuk satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan jenjang tidak sama tetapi satu lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
3. Komite Sekolah merupakan mitra satuan pendidikan, bersifat mandiri/independen, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas maupun dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Prinsip Pembentukan

Pasal 12

Prinsip Pembentukan Komite Sekolah adalah transparan, akuntabel, dan demokratis.




Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan
Pasal 13

1. Untuk pertama kali Komite Sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui panitia pembentukan Komite Sekolah yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dunia usaha/industri dan orang tua peserta didik.
2. Pembentukan Komite Sekolah, untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah pada satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Organisasi
Paragraf 1
Anggota
Pasal 14

1. Anggota Komite Sekolah terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang dapat bersal dari :
 - a. Unsur masyarakat :
 1. orang tua/wali peserta didik;
 2. tokoh masyarakat;
 3. tokoh pendidikan;
 4. dunia usaha/industri;
 5. organisasi profesi tenaga kependidikan;
 6. wakil alumni; dan
 7. wakil peserta didik.



- b. Unsur Dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak sama dengan jumlah rombongan belajar, yang berasal dari orang tua/wali murid peserta didik.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 15



1. Pengurus Komite Sekolah, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
3. Ketua Komite Sekolah dipilih dari anggota.
4. Kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat dipilih menjadi ketua komite sekolah.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

1. Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat/kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;



- f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
- g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART serta pembubaran organisasi).

Paragraf 4

Peran dan Fungsi

Pasal 17

1. Komite Sekolah berperan :
 - a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud keuangan, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan dan mediator antara Pemerintah daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
2. Komite Sekolah berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah; dan
 - c. berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);



12



3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. kriteria tenaga kependidikan;
 5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- d. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - e. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Paragraf 5

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 18



1. Komite Sekolah bertugas :
 - a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat;
 - b. menganalisa kebijakan dan memberikan pertimbangan kepada Satuan Pendidikan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan
 - c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja Tahunan Komite Sekolah.
2. Komite Sekolah bertanggungjawab kepada masyarakat.

Paragraf 6

Pembiayaan


Pasal 19

Pembiayaan Komite Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas.



Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Juli 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR..37